



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: 1115020201390002, tempat, tanggal lahir: xxxx xxx, 02 Februari 1939 (85 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxx, xxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx, domisili elektronik xxxxxx@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK: 1115030103700007, tempat, tanggal lahir: xxxxx xxxxxxx, 01 Maret 1970 (54 tahun), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S-1, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), yang beralamat di Dusun xxxxxxxx, Gampong xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 02 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari **Almh. Xxxxxxxxxx binti Habib Puteh** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1957 di Gampong xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Timur, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 235/AT/NR/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxx;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon **TERGUGAT** merupakan Keponakan/Anak kandung kakak dari **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh**;

3. Bahwa yang menikahkan **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dengan **PENGGUGAT** adalah Alm. Habib Puteh (Selaku Kadhi nikah waktu itu) yang merupakan ayah kandung dari **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama: 1. Alm. Tgk. Badai, 2. Alm. sTgk. Abdullah, dengan Mahar berupa 12 (dua belas) mayam emas dibayar tunai;

4. Bahwa **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 akibat sakit dan telah dikuburkan secara syariat Islam di TPU Gampong Kabu Tunong (Gunong Agoi) Kecamatan XXXXXXXX Timur, XXXXXXXX XXXXX XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-15112024-0004 tertanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

5. Bahwa sebelum menikah **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** berstatus Gadis dan Pemohon berstatus Perjaka;

6. Bahwa antara **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dengan **PENGGUGAT** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dan **PENGGUGAT** bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA;

8. Bahwa dari pernikahan antara **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dan **Tgk. Saydan bin Tgk. Idris** tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

8.1 **Aidi Kamal bin Tgk. Saydan**, NIK: 1171021511640001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir di Jeuram, 15 November 1964, Pendidikan S-2/Usia 60 tahun;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8.2 KemalaWati binti Tgk. Saydan**, NIK: 1115024910690003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di xxxx xxx, 09 Oktober 1969, Pendidikan SLTA/Sederajat, Usia 55 tahun;

**8.3 Rosnita binti Tgk. Saydan**, NIK: 1105015403720003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir di xxxx Barat, 14 Maret 1972, Pendidikan Diplomat V/Usia 52 tahun;

**8.4 Cut Royani binti Tgk. Saydan** (Sudah meninggal dunia akibat Tsunami)

**9.** Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dengan **PENGGUGAT** tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

**10.** Bahwa semenjak menikah **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dengan **PENGGUGAT** belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;

**11.** Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan penetapan Itsbat Nikah Contentious dari Mahkamah Syar'iah Suka Makmue sebagai syarat pengurusan dokumen untuk syarat Kelengkapan Administrasi Pensiunan Veteran Indonesia atas nama **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh**;

**Berdasarkan hal-hal tersebut diatas**, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan **Almh. XXXXXXXXXXXX binti Habib Puteh** dengan **Tgk. Saydan bin Tgk. Idris** yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 1957 di Gampong xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban lisan di persidangan dan mengakui semua isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A. Bukti tertulis

1. Fotokopi KTP an. Pemohon NIK. 1115020201390002, tanggal 21-11-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115020911060037, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, tanggal 21-11-2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi KTP an. Termohon NIK. 1115030103700007, tanggal 28-03-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1115-KM-15112024-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, tanggal 15 November 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Surat Keterangan Nikah Nomor: 235/AT/NR/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong xxxx xxx, tanggal 22 November 2024,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (P.5).

## B. Bukti saksi

1. **SAKSI 1**, NIK: 1115021203610002, lahir di xxxx xxx, 12 Maret 1961 (63 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai menantu dari saudara kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari XXXXXXXXXXXX yang menikah di Gampong xxxx xxxe, xxxxxxxx, Nagan Raya, Provinsi xxxx, pada tanggal 14 Januari 1957;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari almh. XXXXXXXXXXXX yang merupakan ahli waris/keluarga dari Almh. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almh. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa saksi hadir tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX, karena pada saat pernikahan mereka dulu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almh. XXXXXXXXXXXX adalah suami istri, karena saksi melihat Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX sudah lama hidup bersama dalam satu keluarga dan juga mendapatkan informasi dari semua orang yang ada di gampong;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari warga gampong yang sudah sepuh, pada saat menikah dulu Pemohon masih jejaka dan Almh. XXXXXXXXXXXX masih gadis;
- Bahwa Pemohon dan Almh. XXXXXXXXXXXX keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almh. XXXXXXXXXXXX selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan hidup rukun, harmonis hingga Almh. XXXXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu juga Almh. XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, satu orang anak sudah meninggal dunia dan tiga orang anak masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk kelengkapan administrasi pensiunan veteran Indonesia atas nama XXXXXXXXXXXX;

2. **SAKSI 2**, NIK: 1115032611640001, lahir di xxxx xxx, 02 November 1964 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai cucu dari saudara kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah cucu dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari XXXXXXXXXXXX yang menikah di Gampong xxxx xxxe, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, pada tanggal 14 Januari 1957;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari almh. XXXXXXXXXXXX yang merupakan ahli waris/keluarga dari Almh. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almh. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 26 Oktober 2024;
- Bahwa saksi hadir tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX, karena pada saat pernikahan mereka dulu saksi belum lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri karena saksi melihat Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX sudah lama

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam satu keluarga dan juga mendapatkan informasi dari semua orang yang ada di gampong;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat dari warga gampong yang sudah sepuh, pada saat menikah dulu Pemohon masih jejaka dan Almh. XXXXXXXXXXXX masih gadis;
- Bahwa Pemohon dan Almh. XXXXXXXXXXXX keduanya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon dan Almh. XXXXXXXXXXXX selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan hidup rukun, harmonis hingga Almh. XXXXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain, begitu juga Almh. XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, satu orang anak sudah meninggal dunia dan tiga orang anak masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk kelengkapan administrasi pensiunan veteran indonesia atas nama XXXXXXXXXXXX.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *contensius* sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI edisi revisi tahun 2013 halaman 155, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib menempuh mediasi, namun dalam Pasal 4 ayat 2 PERMA tersebut menyebutkan pengecualian, Pasal 4 ayat 2 huruf (d) PERMA tersebut menyebutkan pengecualian terhadap sengketa pengesahan perkawinan. Oleh karenanya terhadap perkara *aquo* tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Pemohon yang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon mendalilkan Pemohon adalah suami dari almarhumah Xxxxxxxxxx dan dimintakan pengesahan nikahnya, maka Hakim berpendapat Pemohon merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Almh. Xxxxxxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxx xxxe, xxxxxxxx, Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada 14 Januari 1957, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Habib Puteh, dengan maskawin berupa emas 12 (dua belas) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tgk. Badai dan Tgk. Abdullah, namun Pemohon dengan Almh. Xxxxxxxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dengan Almh. Xxxxxxxxxx sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pensiunan veteran indonesia atas nama Xxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa Kartu Keluarga yang memuat nama Pemohon, adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon dan tercatat sebagai warga KABUPATEN NAGAN RAYA sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, adalah akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah membuktikan kebenaran identitas Termohon dan tercatat sebagai warga Gampong Blang Panyang, Kecamatan xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxx sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah membuktikan Almh. xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2024 di Gampong Alue Tho, Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat biasa/bukan akta, namun telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil alat bukti, sedangkan materinya P.5 tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena P.5 tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti P.5 harus ditolak sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon keduanya tidak hadir langsung pada saat pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX karena keduanya belum lahir pada saat Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX menikah, namun saksi melihat sendiri rumah tangga Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya rukun dan harmonis, saksi mengetahui adat kebiasaan di xxxx setiap pernikahan baru dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga saksi yakin pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX sudah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXXXXX, saksi juga mengetahui Almh. XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 14 Januari 1957 di Gampong xxxx xxxe, xxxxxxxx, Nagan Raya, Provinsi xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Habib Puteh, dengan maskawin berupa emas 12 (dua belas) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Badai dan Tgk. Abdullah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Almh. XXXXXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Almh. XXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau halangan syar'i yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXX;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pensiunan veteran indonesia atas nama XXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul"* dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin"* jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah), sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon ternyata dilaksanakan pada tahun 1970 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya mengenai hal-hal yang berkenaan: (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut karena pernikahan Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti juga dalam perkawinan Pemohon tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun perkawinan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan Pemohon telah sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan perkawinan Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan *a quo* dapat dinyatakan sah menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Almh. XXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1957 di Gampong xxxx xxxe, xxxxxxxx, Nagan Raya, Provinsi xxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dengan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan Almh. XXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1957 di Gampong XXXX XXXE, XXXXXXXX, Nagan Raya, Provinsi XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

**Muzakir, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Syahrul, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	30.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai

	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000,00</b>

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)